



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Haeriyadi bin Amaq Herdiana**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Montor Sugia Lauk, RT.04 RW.00, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Pemohon I**”

**Leni Aswari binti Amaq Leni**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Montor Sugia Lauk, RT.04 RW.00, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel. tanggal 16 Oktober 2017 mengajukan alasan-alasan

*Hlm 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2016 di Dusun Montor Sugia Lauk, RT.04 RW.00, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Leni dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama bapak Marsudin dan bapak Muhammad Pajri saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati berdasarkan surat keterangan kematian dengan Nomor: 900/18/K.Kesra/2017 dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan akta cerai Nomor: 0755/AC/2016/PA.Sel;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan

Hlm 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut un alas Hukum dalam mengurus persyaratan keluar negeri, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Haeriyadi bin Amaq Herdiana**) dengan Pemohon II (**Leni Aswari binti Amaq Leni**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2016 di Dusun Montor Sugia Lauk, RT.04 RW.00, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dan agar Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama;

Hlm 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan dalam sidang menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak penuh untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Hlm 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H.,M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Fadlullah, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.      H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hlm 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel.*



**H. Fadlullah, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

**J u m l a h** Rp. 251.000,-

= (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) =

Hlm 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2017/PA.Sel.